

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

DI INDONESIA

Perihal: Penyempurnaan Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) oleh Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), peraturan pelaksanaannya perlu disempurnakan sebagai berikut:

I. UMUM

A. Tujuan

Pelaporan kegiatan LLD oleh LKNB dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan LLD secara lengkap, akurat, dan tepat waktu yang diperlukan terutama untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional Indonesia.

B. LKNB Pelapor

b.1. LKNB pelapor adalah seluruh LKNB yang berbadan hukum Indonesia dan kantor cabang LKNB asing yang berkedudukan di

Indonesia ...

Indonesia, yang meliputi antara lain perusahaan asuransi, perusahaan efek/sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura, yang:

b.1.1. Melakukan kegiatan LLD melalui rekening pada bank di luar negeri (*Overseas Current Account*), melalui perhitungan hutang-piutang antar perusahaan/kantor (*Inter Company/Inter Office Account*) dan sarana lain, dan atau

b.1.2. Memiliki posisi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri (AFLN/KFLN).

b.2. Bagi LKNB yang pada saat ketentuan ini diberlakukan tidak termasuk dalam butir b.1.1. dan b.1.2. wajib menyampaikan surat pemberitahuan tidak melakukan kegiatan LLD kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh pada petunjuk teknis terlampir.

b.3. Bagi LKNB yang pernah menyampaikan laporan kegiatan LLD, namun pada periode laporan tertentu tidak melakukan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud dalam butir b.1.1. dan b.1.2., wajib menyampaikan Laporan Nihil sebagaimana contoh pada petunjuk teknis terlampir.

II. JENIS DAN FORMAT LAPORAN

A. Jenis Laporan

Laporan kegiatan LLD terdiri dari Laporan Transaksi dan Laporan Posisi. Laporan tersebut merupakan laporan gabungan dari seluruh kantor operasional LKNB pelapor yang berkedudukan di Indonesia.

1. Laporan Transaksi

Laporan Transaksi adalah laporan yang memuat keterangan dan data mengenai:

- a. Penerimaan dan atau pembayaran melalui *Overseas Current Account (OCA)*, dan atau
- b. Pengakuan dan penyelesaian hutang-piutang yang dilakukan secara *netting* antara LKNB pelapor dengan badan atau lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri atau dengan kantor LKNB di luar negeri melalui *Inter Company/Inter Office Account (ICA)*, dan atau
- c. Penerimaan dan atau pembayaran melalui sarana lain yang tidak termasuk dalam butir a dan b, seperti penerimaan dan atau pembayaran secara tunai.

2. Laporan Posisi

Laporan Posisi adalah laporan mengenai posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN/KFLN dari LKNB pelapor per akhir periode laporan.

B. Format Laporan

Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Masing-masing laporan terdiri dari satu atau beberapa baris (*record*) yang memuat keterangan dan data yang harus dilaporkan, seperti tujuan transaksi dan mitra transaksi dalam Laporan Transaksi dan jenis rekening dalam Laporan Posisi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dan format laporan sebagaimana contoh pada petunjuk teknis terlampir.

III. PENYAMPAIAN LAPORAN

A. Periode Laporan

1. Periode Laporan Transaksi adalah bulanan, yaitu dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
2. Periode Laporan Posisi adalah semesteran, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni untuk laporan semester I dan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember untuk laporan semester II. Laporan Posisi disampaikan bersamaan dengan Laporan Transaksi bulan terakhir pada semester yang bersangkutan.

B. Masa Penyampaian Laporan (MPL)

1. MPL adalah 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan, yaitu dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh:

- MPL untuk Laporan Transaksi periode bulan Mei 2001 adalah tanggal 1 sampai dengan 20 Juni 2001 pukul 16.00 waktu setempat.
- MPL untuk Laporan Posisi semester I tahun 2001 adalah tanggal 1 sampai dengan 20 Juli 2001 pukul 16.00 waktu setempat.

2. Apabila batas akhir MPL sebagaimana dimaksud dalam butir 1 jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, laporan dimaksud disampaikan

selambat-lambatnya ...

selambat-lambatnya pada hari kerja pertama berikutnya pukul 16.00 waktu setempat.

C. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan (MKPL)

1. MKPL adalah masa setelah berakhirnya MPL sampai dengan akhir bulan penyampaian laporan pukul 16.00 waktu setempat, untuk periode laporan yang bersangkutan.

Contoh:

- MKPL untuk Laporan Transaksi periode bulan Mei 2001 adalah mulai dari tanggal 20 Juni 2001 pukul 16.01 waktu setempat sampai dengan 30 Juni 2001 pukul 16.00 waktu setempat.
- MKPL untuk Laporan Posisi semester I tahun 2001 adalah mulai dari tanggal 20 Juli 2001 pukul 16.01 waktu setempat sampai dengan 31 Juli 2001 pukul 16.00 waktu setempat.

2. Apabila sampai dengan batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud dalam butir 1 LKNB pelapor belum menyampaikan laporan, maka LKNB yang bersangkutan dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Contoh:

- Laporan Transaksi periode bulan Mei 2001 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30 Juni 2001 pukul 16.00 waktu setempat.
- Laporan Posisi semester I tahun 2001 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 31 Juli 2001 pukul 16.00 waktu setempat.

D. Cara ...

D. Cara Penyampaian Laporan

Laporan Transaksi dan Laporan Posisi dapat disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat atau faksimili sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan dengan surat:

- a. Bagi LKNB pelapor yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek), laporan disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Gedung B, Lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010.
- b. Bagi LKNB pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

2. Penyampaian laporan dengan faksimili:

- a. Bagi LKNB pelapor yang berkedudukan di wilayah Jabotabek, laporan disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Faksimili No. (021) 3501974. Bank Indonesia akan menyampaikan tanda terima atas setiap laporan yang masuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima.
- b. Bagi LKNB pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.
- c. Bagi LKNB pelapor yang menyampaikan laporan dengan faksimili sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b wajib menyampaikan asli laporan kepada Bank Indonesia. Asli laporan

tersebut ...

tersebut harus sudah diterima Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman laporan melalui faksimili.

IV. KOREKSI DAN KLARIFIKASI LAPORAN

Dalam hal laporan yang diterima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.1. dan III.D.2. masih tidak lengkap dan atau tidak benar, maka LKNB pelapor harus menyampaikan Laporan Koreksi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam petunjuk teknis terlampir. Laporan dinyatakan tidak lengkap apabila laporan tidak mencakup rincian data sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan dinyatakan tidak benar apabila laporan masih mengandung kesalahan dan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

LKNB pelapor dapat melakukan koreksi baik selama MPL maupun setelah MPL. Koreksi setelah MPL hanya dapat dilakukan setelah adanya surat permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia kepada LKNB pelapor.

A. Selama MPL

LKNB pelapor dapat melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan apabila laporan tersebut tidak lengkap dan atau tidak benar.

B. Setelah MPL

1. Apabila terdapat laporan tidak lengkap dan atau diindikasikan tidak benar, Bank Indonesia akan meminta klarifikasi secara tertulis kepada LKNB pelapor disertai daftar *record* yang tidak lengkap dan atau diindikasikan tidak benar.
2. LKNB pelapor wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia. Tanggapan dimaksud dapat disampaikan dengan koreksi dan atau klarifikasi

(tanpa ...

(tanpa koreksi). Tanggapan disampaikan dengan koreksi apabila laporan tidak lengkap dan atau diindikasikan tidak benar oleh Bank Indonesia diakui oleh LKNB pelapor, sehingga harus dilakukan koreksi. Sementara itu, apabila laporan yang diindikasikan tidak benar oleh Bank Indonesia dianggap benar oleh LKNB pelapor sesuai dengan keterangan dan data yang dimiliki, maka LKNB pelapor cukup memberikan klarifikasi dengan surat yang menyatakan bahwa laporan yang disampaikan sudah benar.

3. Apabila LKNB pelapor tidak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2, maka laporan tidak lengkap dan atau diindikasikan tidak benar dianggap diakui ketidaklengkapan dan atau ketidakbenarannya oleh LKNB pelapor, dan Bank Indonesia akan mengenakan sanksi denda laporan tidak lengkap dan atau tidak benar sesuai dengan jumlah *record* yang tidak lengkap dan atau tidak benar.
4. Selain meminta klarifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap LKNB pelapor. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait yang mengawasi LKNB yang bersangkutan.

V. SANKSI

A. Laporan Tidak Lengkap dan atau Tidak Benar

LKNB pelapor yang menyampaikan Laporan Transaksi tidak lengkap dan atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.3. dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *record* yang tidak lengkap dan atau tidak benar

dengan ...

dengan denda maksimum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh:

1. Laporan Tidak Lengkap

Penerimaan melalui rekening LKNB di luar negeri sebesar USD500,00 dari perusahaan di Singapura dalam Laporan Transaksi periode bulan Mei 2001, tidak dilengkapi dengan tujuan transaksinya.

2. Laporan Tidak Benar

Penerimaan premi melalui rekening LKNB di luar negeri sebesar USD500,00 dari perusahaan di Singapura dalam Laporan Transaksi periode bulan Mei 2001, dilaporkan sebagai penerimaan bunga sebesar USD5.000.000,00.

Berdasarkan contoh di atas, apabila setelah dimintakan klarifikasi oleh Bank Indonesia, LKNB pelapor tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.2, maka atas *record* yang tidak lengkap dan tidak benar tersebut masing-masing dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000,00.

B. Terlambat Menyampaikan Laporan

LKNB pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Transaksi dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai dari satu hari sejak berakhirnya MPL sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia dalam MKPL sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.

Contoh: ...

Contoh:

Laporan Transaksi periode bulan Mei 2001 diterima Bank Indonesia pada tanggal 22 Juni 2001. LKNB pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 2 hari dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp2.000.000,00 (2 hari x Rp1.000.000,00).

C. Tidak Menyampaikan Laporan

1. LKNB pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.2. dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan yang dihitung mulai dari satu hari sejak berakhirnya MPL sampai dengan batas akhir MKPL.

Contoh:

Laporan Transaksi periode bulan Mei 2001 diterima Bank Indonesia tanggal 2 Juli 2001. LKNB pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 yang terdiri dari sanksi tidak menyampaikan laporan sebesar Rp20.000.000,00 dan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (10 hari x Rp1.000.000,00).

2. Apabila LKNB pelapor tidak menyampaikan Laporan Transaksi selama 6 (enam) periode laporan berturut-turut atau paling lama 6 (enam) bulan, Bank Indonesia akan merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang setelah memberikan surat peringatan kepada LKNB yang bersangkutan.

D. Pembayaran Sanksi Denda

Pembayaran sanksi denda disetorkan ke rekening Kas Negara yang terdapat pada Bank Indonesia setempat nomor 501.000000. Tembusan

bukti ...

bukti pembayaran disampaikan kepada instansi yang mengawasi LKNB dimaksud.

- E. Pengenaan sanksi denda bagi LKNB sebagaimana dimaksud dalam butir A, B, dan C dilakukan setelah adanya surat penetapan sanksi secara tertulis dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada instansi yang mengawasi LKNB. Surat penetapan sanksi secara tertulis dari Bank Indonesia antara lain mencantumkan jenis pelanggaran dan besarnya denda yang harus dibayar.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Sehubungan dengan masih dilaksanakannya proses penyempurnaan tata cara pelaporan kegiatan LLD oleh LKNB kepada Bank Indonesia, maka masa uji coba pelaksanaan pelaporan diperpanjang sampai dengan periode laporan bulan Juni 2001. Oleh karena itu, pengenaan sanksi denda diberlakukan mulai periode laporan bulan Juli 2001. Pengenaan sanksi denda untuk periode laporan bulan April sampai dengan Mei 2001 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No.2/23/DSM tanggal 10 November 2000 dinyatakan tidak berlaku.

VII. PENUTUP

- A. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No.2/23/DSM tanggal 10 November 2000 perihal Pelaporan Kegiatan LLD oleh Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan tidak berlaku lagi.
- B. Pelaksanaan kewajiban pelaporan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak periode laporan bulan Juni 2001.

C. Bagi ...

C. Bagi LKNB pelapor yang memerlukan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan ini dapat menghubungi:

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter

Bagian Statistik Neraca Pembayaran:

Telp : (021) 3817606 dan 3817607

Fax : (021) 3501974

E-mail : lldlknb@bi.go.id

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ACHJAR ILJAS
DEPUTI GUBERNUR

**PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA
OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK**

**DIREKTORAT STATISTIK EKONOMI DAN MONETER
BANK INDONESIA**

PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

I. PETUNJUK UMUM

A. Pengertian

A.1. Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.

A.2. Aset Finansial Luar Negeri

Aset Finansial Luar Negeri, selanjutnya disebut AFLN, adalah tagihan atau klaim penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing. AFLN Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah tagihan atau klaim LKNB terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing.

A.3. Kewajiban Finansial Luar Negeri

Kewajiban Finansial Luar Negeri, selanjutnya disebut KFLN, adalah Kewajiban penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing. KFLN LKNB adalah kewajiban LKNB terhadap bukan penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing.

A.4. LKNB Pelapor

1. LKNB pelapor adalah seluruh LKNB yang berbadan hukum Indonesia dan kantor cabang LKNB asing yang berkedudukan di Indonesia,

yang meliputi antara lain perusahaan asuransi, perusahaan efek/sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura, yang:

- a. Melakukan kegiatan lalu lintas devisa melalui rekening pada bank di luar negeri (*Overseas Current Account*), melalui perhitungan hutang-piutang antar perusahaan/kantor (*Inter Company/Inter Office Account*) dan Sarana Lain, dan atau
 - b. Memiliki posisi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri (AFLN/KFLN).
2. LKNB pelapor yang pada saat ketentuan ini diberlakukan tidak termasuk dalam butir 1 LKNB harus menyampaikan surat pemberitahuan tidak melakukan kegiatan LLD kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh dalam lampiran 1.
 3. LKNB pelapor yang pernah menyampaikan laporan kegiatan LLD, namun pada periode laporan tertentu tidak melakukan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud dalam butir 1, harus menyampaikan Laporan Nihil (Transaksi dan atau Posisi).

A.5. Laporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa LKNB pelapor

Laporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa LKNB pelapor, selanjutnya disebut Laporan LLD LKNB pelapor, terdiri dari dua jenis laporan yaitu:

1. Laporan Transaksi

Laporan Transaksi adalah laporan yang memuat keterangan dan data mengenai:

- a. Penerimaan dan atau pembayaran melalui *Overseas Current Account* (OCA), dan atau
- b. Pengakuan dan penyelesaian hutang-piutang yang dilakukan secara *netting* antara LKNB pelapor dengan badan atau lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri atau dengan kantor LKNB

di luar negeri melalui *Inter Company/Inter Office Account (ICA)*, dan atau

- c. Penerimaan dan atau pembayaran melalui sarana lain yang tidak termasuk dalam butir a dan b, seperti penerimaan dan atau pembayaran secara tunai.

Butir 1 di atas, selanjutnya masing-masing disebut Penerimaan dan Pembayaran melalui OCA, Pengakuan dan Penyelesaian ICA, Penerimaan dan Pembayaran melalui Sarana Lain (Others).

2. Laporan Posisi

Laporan Posisi adalah laporan mengenai posisi AFLN/KFLN dari LKNB pelapor pada akhir periode laporan.

B. Prinsip penyusunan dan penyampaian laporan

- B.1. Laporan LLD disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Masing-masing laporan terdiri dari satu atau beberapa baris (*record*) yang memuat keterangan dan data yang harus dilaporkan.
- B.2. Keterangan dan data yang dilaporkan dalam Laporan LLD menggunakan sandi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- B.3. Nilai valuta dalam Laporan LLD dilaporkan dalam USD dengan satuan penuh dua desimal di belakang koma, menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode laporan yang bersangkutan.
- B.4. Nilai posisi awal AFLN/KFLN ditambah atau dikurangi dengan perubahan posisi AFLN/KFLN dalam suatu periode laporan harus sama dengan posisi akhir AFLN/KFLN pada periode laporan tersebut.

- B.5. Perubahan posisi AFLN/KFLN LKNB pelapor merupakan mutasi debit/kredit yang tercatat dalam pembukuan LKNB pelapor. Setiap mutasi debit/kredit dibedakan menurut latar belakang yang mendasari atau mempengaruhi AFLN/KFLN, yaitu:
- a. Mutasi debit dan kredit yang disebabkan oleh transaksi LKNB pelapor.
 - b. Mutasi lainnya, yang disebabkan bukan oleh transaksi LKNB pelapor antara lain karena perubahan kurs dan penghapusan hutang- piutang (*write off*).
- B.6. Laporan LLD LKNB pelapor meliputi laporan gabungan dari seluruh kantor operasional LKNB pelapor yang berkedudukan di Indonesia. Penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi LKNB pelapor yang berkantor pusat di dalam negeri dan oleh koordinator kantor cabang bagi LKNB pelapor yang berkantor pusat di luar negeri.

II. JENIS LAPORAN

A. Laporan Transaksi

A.1. Penerimaan dan Pembayaran melalui OCA

Penerimaan dan Pembayaran melalui OCA meliputi seluruh penerimaan dan atau pembayaran LKNB pelapor melalui rekening giro LKNB pelapor di luar negeri baik dengan bukan penduduk maupun dengan penduduk.

Contoh:

Dalam periode laporan bulan Mei 2001, LKNB 'X' menerima pembayaran melalui rekening giro pada Citibank New York sebesar USD1.000,00 dan melalui rekening giro pada Citibank Jakarta USD500,00.

Berdasarkan contoh tersebut transaksi yang dilaporkan adalah transaksi penerimaan yang melalui rekening giro LKNB 'X' pada Citibank New York.

A.2. Pengakuan dan Penyelesaian ICA

Pengakuan dan Penyelesaian ICA meliputi pengakuan hutang-piutang antara LKNB pelapor dengan bukan penduduk yang penyelesaiannya akan dilakukan secara *netting* dan penyelesaian saldo hutang-piutang antara LKNB pelapor dengan bukan penduduk.

Contoh:

Dalam periode laporan bulan Mei 2001, LKNB 'X' mencatat hutang-piutang kepada perusahaan 'Kr' di Korea Selatan masing-masing sebesar USD1.000,00 dan USD1.500,00. Penyelesaian hutang-piutang akan dilakukan secara *netting* pada bulan Juni 2001.

Berdasarkan contoh di atas, maka dalam periode laporan bulan Mei 2001, LKNB 'X' harus melaporkan pengakuan ICA masing-masing sebesar USD1.000,00 dan USD1.500,00. Dalam periode laporan bulan Juni 2001, LKNB 'X' harus melaporkan penyelesaian ICA tersebut sebesar USD500,00.

C. A.3. Penerimaan dan Pembayaran melalui Sarana Lain

Penerimaan dan Pembayaran melalui Sarana Lain meliputi penerimaan dan atau pembayaran antara LKNB pelapor dengan bukan penduduk dan dengan penduduk dalam valuta asing yang dilakukan selain melalui OCA dan ICA, seperti penerimaan dan pembayaran secara tunai (*cash*).

Contoh:

Dalam periode laporan bulan Mei 2001, LKNB 'X' membeli *bank notes* dari Bank 'A' di Jakarta sebesar USD1.000,00. Transaksi tersebut dilaporkan dalam Laporan Penerimaan dan Pembayaran melalui Sarana Lain sebesar USD1.000,00.

Rincian keterangan dan data dalam Laporan Transaksi, baik Penerimaan dan Pembayaran melalui OCA, Pengakuan dan Penyelesaian ICA, maupun Penerimaan dan Pembayaran melalui Sarana Lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Transaksi

Tujuan transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang dilakukan oleh LKNB pelapor.

2. Mitra Transaksi

Mitra transaksi adalah pihak yang melakukan transaksi dengan LKNB pelapor yang dibedakan menurut status dan hubungan keuangan sebagai berikut:

a. Status

Status adalah status mitra transaksi LKNB pelapor menurut negara domisili yang dibedakan atas penduduk dan bukan penduduk.

Mitra transaksi berstatus penduduk apabila mitra transaksi dimaksud berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 tahun, meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Mitra transaksi perorangan yang termasuk penduduk antara lain:

- (i) Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk WNI yang berada di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya,
- (ii) Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki bukti izin menetap di Indonesia, seperti KIMS atau KITTAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).

Mitra transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan dan biro perdagangan.
- (ii) Badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah Republik Indonesia seperti Badan Urusan Logistik, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (iii) Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang badan usaha asing di Indonesia, misalnya PT. Merrill Lynch Indonesia dan Mobil Oil Indonesia Inc.

Mitra transaksi berstatus bukan penduduk apabila mitra transaksi dimaksud tidak berdomisili di Indonesia atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 tahun, meliputi perorangan, badan hukum atau badan lainnya.

Mitra transaksi perorangan yang termasuk bukan penduduk antara lain:

- (i) WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya.
- (ii) WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (merupakan penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya.

Mitra transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan dan biro perdagangan.
- (ii) Badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing, termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF.
- (iii) Badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang/kantor pusat badan usaha di luar negeri, misalnya Merrill Lynch Inc., Washington; PT. Tugu Pratama, London; dan BNI, New York.

b. Hubungan Keuangan

Hubungan keuangan adalah hubungan kepemilikan modal antara mitra transaksi dengan LKNB pelapor yang dibedakan atas:

- (i) Afiliasi, yaitu apabila antara mitra transaksi dengan LKNB pelapor memiliki hubungan kepemilikan modal sekurang-kurangnya 10% atau termasuk dalam satu grup.
- (ii) Bukan afiliasi, yaitu apabila antara antara mitra transaksi dengan LKNB pelapor sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% dan tidak termasuk dalam satu grup.

3. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah nilai penerimaan/pembayaran atau pengakuan/penyelesaian hutang-piutang dari transaksi yang dilakukan LKNB pelapor dengan mitra transaksi.

B. Laporan Posisi

Laporan Posisi meliputi posisi awal semester, mutasi selama satu semester, dan posisi akhir semester dari seluruh AFLN/KFLN LKNB pelapor. Posisi awal adalah nilai posisi AFLN/KFLN LKNB pelapor pada awal periode laporan atau pada akhir periode laporan sebelumnya. Posisi akhir adalah nilai posisi AFLN/KFLN LKNB pelapor pada akhir periode laporan. Mutasi adalah perubahan nilai posisi AFLN/KFLN LKNB pelapor selama periode laporan yang diklasifikasikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Mutasi Debet, yaitu akumulasi penambahan nilai posisi AFLN dan atau akumulasi pengurangan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
2. Mutasi Kredit, yaitu akumulasi pengurangan nilai posisi AFLN dan atau akumulasi penambahan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
3. Mutasi Lainnya, yaitu net mutasi debet atau net mutasi kredit posisi AFLN/KFLN, yang bukan disebabkan oleh transaksi seperti penyesuaian (*valuation*), perubahan kurs dan penghapusan utang piutang (*write off*).

AFLN/KFLN LKNB pelapor masing-masing dikelompokkan menurut jenis rekening sebagai berikut:

1. Aset Finansial Luar Negeri
 - a. Rekening giro
Meliputi seluruh rekening giro milik LKNB pelapor pada bank di luar negeri.
 - b. Simpanan
Meliputi seluruh simpanan milik LKNB pelapor pada bukan penduduk, seperti dalam bentuk *deposit on call*, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *margin deposit*.

- c. Surat berharga
Meliputi seluruh surat berharga milik LKNB pelapor yang menimbulkan tagihan atau klaim LKNB pelapor terhadap bukan penduduk yang terdiri dari saham, obligasi, *medium term notes*, dan surat berharga lainnya.
- d. Piutang usaha
Meliputi seluruh piutang usaha LKNB pelapor kepada bukan penduduk yang terdiri dari piutang terhadap afiliasi dan bukan afiliasi, seperti piutang premi, piutang klaim fakultatif, piutang klaim *excess of loss*, piutang reasuransi, piutang retrosesi, anjak piutang, piutang sewa guna usaha, piutang kartu kredit, dan piutang pembiayaan konsumen.
- e. Penyertaan modal
Meliputi seluruh penyertaan LKNB pelapor kepada bukan penduduk baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.
- f. Uang kertas asing
Meliputi seluruh mata uang asing yang dimiliki oleh LKNB pelapor baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.
- g. Lainnya
Meliputi seluruh tagihan atau klaim LKNB pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening di atas.

2. Kewajiban Finansial Luar Negeri

- a. Pinjaman jangka pendek
Meliputi seluruh pinjaman berjangka waktu sampai dengan 1 tahun yang diterima LKNB pelapor dari bukan penduduk, dikelompokkan atas pinjaman dari bank dan pinjaman dari bukan bank yang merupakan afiliasi atau bukan afiliasi.
- b. Pinjaman jangka panjang

Meliputi seluruh pinjaman berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterima LKNB pelapor dari bukan penduduk, dikelompokkan atas pinjaman dari bank dan pinjaman dari bukan bank yang merupakan afiliasi atau bukan afiliasi.

c. Surat berharga

Meliputi seluruh surat berharga yang menimbulkan kewajiban LKNB pelapor terhadap bukan penduduk, terdiri dari surat berharga pasar uang dan surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan surat berharga lainnya.

d. Modal disetor

Meliputi seluruh modal disetor milik bukan penduduk.

e. Hutang usaha

Meliputi seluruh hutang usaha LKNB pelapor kepada bukan penduduk yang terdiri dari hutang terhadap afiliasi dan bukan afiliasi, seperti hutang premi reasuransi fakultatif, hutang premi reasuransi *treaty*, hutang premi *excess of loss*, hutang klaim, hutang reasuransi, hutang retrosesi, hutang anjak piutang, hutang sewa guna usaha, hutang kartu kredit, dan hutang pembiayaan konsumen.

f. KFLN lainnya

Meliputi seluruh kewajiban LKNB pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening di atas.

III. FORMAT LAPORAN

Format laporan untuk Laporan Transaksi menggunakan Form LLD-B01, untuk Laporan Posisi menggunakan Form LLD-B02 sebagaimana terdapat dalam lampiran 3 dan lampiran 4.

A. Form LLD-B01

Form LLD-B01 merupakan format Laporan Transaksi yang terdiri dari Form LLD-B01-OCA, Form LLD-B01-ICA, dan LLD-B01-Others.

A.1. Form LLD-B01-OCA

Form LLD-B01-OCA digunakan untuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran melalui OCA yang terdiri dari 5 kolom sebagai berikut:

Kolom (1): Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut *record* transaksi.

Kolom (2): Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi tujuan/maksud transaksi sebagaimana terdapat dalam lampiran 5. Sandi Tujuan Transaksi (STT) untuk penerimaan diawali dengan angka '1', sedangkan untuk pembayaran diawali dengan angka '2'.

Apabila keterangan dan data mengenai kegiatan LLD dalam periode tertentu memiliki tujuan transaksi, status, dan hubungan keuangan mitra transaksi yang sama dapat dilaporkan secara gabungan.

Kolom (3): Status Mitra Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili mitra ; pelapor sebagaimana terdapat dalam lampiran 6.

Khusus mitra transaksi yang berstatus penduduk dan berbentuk LKNB maka kolom ini diisi dengan sandi '10' (sepuluh), sedangkan yang berstatus penduduk selain LKNB maka kolom ini diisi dengan sandi '20'.

Kolom (4): Hubungan Keuangan Mitra Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi 'A' untuk afiliasi dan sandi 'N' untuk bukan afiliasi.

Kolom (5): Nilai Transaksi

Diisi sesuai dengan nilai penerimaan dan atau pembayaran dalam satuan penuh USD dengan dua desimal di belakang koma.

A.2. Form LLD-B01-ICA

Form LLD-B01-ICA digunakan untuk Laporan Pengakuan dan Penyelesaian ICA yang terdiri dari 5 kolom sebagai berikut:

Kolom (1): Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut *record* transaksi.

Kolom (2): Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi tujuan/maksud transaksi sebagaimana terdapat dalam lampiran 5. Sandi Tujuan Transaksi (STT) untuk pengakuan piutang diawali dengan angka '1', sedangkan untuk pengakuan hutang diawali dengan angka '2'.

Apabila keterangan dan data mengenai kegiatan LLD dalam periode tertentu memiliki tujuan transaksi, status dan hubungan keuangan mitra transaksi yang sama dapat dilaporkan secara gabungan.

Kolom (3): Status Mitra Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili mitra transaksi LKNB pelapor sebagaimana terdapat dalam lampiran 6.

Khusus mitra transaksi yang berstatus penduduk dan berbentuk LKNB maka kolom ini diisi dengan sandi '10', sedangkan yang berstatus penduduk selain LKNB maka kolom ini diisi dengan sandi '20'.

Khusus untuk Penyelesaian ICA, kolom ini diisi dengan sandi 'N1'.

Kolom (4): Hubungan Keuangan Mitra Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi 'A' untuk afiliasi dan sandi 'N' untuk bukan afiliasi.

Khusus untuk Penyelesaian ICA, kolom ini diisi dengan sandi 'N'.

Kolom (5): Nilai Transaksi

Diisi sesuai dengan nilai pengakuan dan atau penyelesaian dalam satuan penuh USD dengan dua desimal di belakang koma.

Dalam hal tidak terdapat Penyelesaian ICA, nilai transaksi diisi dengan angka '0' (nol)

A.3. Form LLD-B01-Others

Form LLD-B01-Others digunakan untuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran melalui Sarana Lain yang terdiri dari 5 kolom sebagai berikut:

Kolom (1): Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut *record* transaksi.

Kolom (2): Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi tujuan/maksud transaksi sebagaimana terdapat dalam lampiran 5. Sandi Tujuan Transaksi (STT) untuk penerimaan diawali dengan angka '1', sedangkan untuk pembayaran diawali dengan angka '2'.

Apabila keterangan dan data mengenai kegiatan LLD dalam periode tertentu memiliki tujuan transaksi, status dan hubungan keuangan mitra transaksi yang sama dapat dilaporkan secara gabungan.

Kolom (3): Status Mitra Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili mitra transaksi LKNB pelapor sebagaimana terdapat dalam lampiran 6.

Khusus mitra transaksi yang berstatus penduduk dan berbentuk LKNB maka kolom ini diisi dengan sandi '10', sedangkan yang berstatus penduduk selain LKNB maka kolom ini diisi dengan sandi '20'.

Kolom (4): Hubungan Keuangan Mitra Transaksi

Diisi dengan sandi 'A' untuk afiliasi dan sandi 'N' untuk bukan afiliasi.

Kolom (5): Nilai Transaksi

Diisi sesuai dengan nilai penerimaan dan atau pembayaran dalam satuan penuh USD dengan dua desimal di belakang koma.

B. Form LLD-B02

Form LLD-B02 merupakan format laporan untuk Laporan Posisi yang terdiri dari 8 kolom sebagai berikut:

Kolom (1): Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut *record* posisi.

Kolom (2): Jenis Rekening

Cukup jelas.

Kolom (3): Sandi Rekening

Diisi sesuai dengan sandi jenis rekening sebagaimana terdapat pada lampiran 7.

Kolom (4): Posisi Awal

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing jenis rekening AFLN/KFLN LKNB pelapor pada awal periode laporan.

Kolom (5): Mutasi Debet

Diisi sesuai dengan bertambahnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN atau berkurangnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening KFLN LKNB pelapor yang disebabkan oleh transaksi.

Kolom (6): Mutasi Kredit

Diisi sesuai dengan berkurangnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN atau bertambahnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening KFLN LKNB pelapor yang disebabkan oleh transaksi.

Kolom (7): Mutasi Lainnya

Diisi sesuai dengan nilai bersih (*netto*) berkurang atau bertambahnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN/KFLN LKNB pelapor yang bukan disebabkan oleh transaksi.

Kolom (8): Posisi Akhir

Diisi dengan nilai posisi masing-masing jenis AFLN/KFLN LKNB pelapor pada akhir periode laporan.

Setiap Form LLD-B01 dan Form LLD-B02 harus dilengkapi dengan informasi mengenai sandi LKNB pelapor, periode laporan, dan sandi laporan, sebagai berikut:

1. Sandi LKNB pelapor

Diisi sesuai dengan nomor sandi LKNB yang diberikan oleh Bank Indonesia.

2. Periode laporan

Diisi sesuai dengan bulan dan tahun periode laporan.

3. Sandi laporan

Diisi dengan angka '1' untuk Laporan Pertama, yaitu laporan yang pertama disampaikan atau laporan yang tidak dikoreksi untuk periode laporan yang bersangkutan. Diisi dengan angka '2' untuk Laporan Koreksi, yaitu laporan pengganti atas laporan yang telah disampaikan sebelumnya. Diisi dengan angka '3' untuk Laporan Nihil, yaitu laporan yang pada periode laporan tertentu tidak terdapat kegiatan LLD.

IV. PENYAMPAIAN LAPORAN

Setiap penyampaian Laporan LLD harus disertai dengan *cover* laporan yang memuat keterangan mengenai periode laporan, jenis laporan, serta Identitas dan *Contact Person* LKNB pelapor, seperti nama, sandi, dan alamat LKNB pelapor; nama dan jabatan penanggung jawab laporan, sebagaimana terdapat dalam lampiran 2.

Keterangan mengenai Identitas LKNB pelapor selain nama dan sandi LKNB, serta keterangan mengenai *Contact Person* hanya dilaporkan sekali kepada Bank Indonesia, yaitu untuk penyampaian laporan yang pertama kali atau apabila terdapat perubahan.

A. Laporan Transaksi

1. Setiap Laporan Transaksi disampaikan dalam satu set laporan yang mencakup Form LLD-B01-OCA, Form LLD-B01-ICA, dan Form LLD-B01-Others.
2. Dalam hal LKNB pelapor pada periode tertentu tidak melakukan kegiatan LLD melalui OCA, ICA, atau Others, maka LKNB pelapor tetap menyampaikan satu set laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, namun pada Form LLD-B01 yang tidak ada kegiatan LLD diberi sandi laporan '3'.
3. Dalam hal LKNB pelapor akan melakukan koreksi atas laporan LLD yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, maka LKNB pelapor harus mengganti laporan LLD yang dikoreksi dengan menggunakan Form LLD-B01 yang diberi sandi laporan '2'. LKNB pelapor harus menyampaikan Form LLD-B01 yang dikoreksi dan bersamaan dengan itu menyampaikan ulang Form LLD-B01 yang tidak dikoreksi.

B. Laporan Posisi

1. Setiap Laporan Posisi disampaikan bersamaan dengan Laporan Transaksi periode laporan bulan Juni dan bulan Desember.
2. Dalam hal LKNB pelapor pada periode laporan tertentu tidak memiliki posisi AFLN/KFLN, maka LKNB pelapor tetap menyampaikan Form LLD-B02 yang diberi sandi laporan '3'.
3. Dalam hal LKNB pelapor akan melakukan koreksi atas Laporan Posisi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, maka LKNB pelapor

harus mengganti Laporan Posisi yang dikoreksi dengan menggunakan Form LLD-B02 yang diberi sandi laporan '2'.

1 (kota) (tanggal, bulan, tahun)

.....,

Kepada Yth.

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter *)

u.p. Bagian Statistik Neraca Pembayaran

BANK INDONESIA

Jl. MH. Thamrin No.2

J A K A R T A

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. .../.../ ... pada tanggal tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Lembaga Keuangan Non Bank bahwa, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan kami PT. sampai saat ini tidak melakukan kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dimaksud. Apabila dikemudian hari perusahaan kami melakukan kegiatan LLD, maka kami akan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran dimaksud.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya.

Hormat kami,

ttd.

*) Untuk LKNB di luar Jabotabek disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat

LAPORAN KEGIATAN LLD - LKNB

Periode : Bulan Tahun

I. Identitas

- 1.Nama LKNB Pelapor :
- 2.Sandi LKNB :

--	--	--	--	--	--
- 3.Alat :
- 4.Nomor Telepon :
- 5.Nomor Fax :
- 6.E-mail :

II. Contact Person

- 1.Nama :
- 2.Jabatan :
- 3.Nomor Telepon :
- 4.E-mail :

III. Jenis Laporan

1.Laporan Transaksi		sandi laporan *)
Form LLD-B01-OCA	:	<input type="checkbox"/>
Form LLD-B01-ICA	:	<input type="checkbox"/>
Form LLD-B01-Others	:	<input type="checkbox"/>
2.Laporan Posisi		
Form LLD-B02	:	<input type="checkbox"/>

Laporan ini berjumlah ... lembar dan telah diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

.....

Cap perusahaan & tanda tang:

Nama pejabat berwenang

*) Diisi dengan angka '1' untuk Laporan Pertama
Diisi dengan angka '2' untuk Laporan Koreksi
Diisi dengan angka '3' untuk Laporan Nihil

